



BUPATI TAPIN

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 41 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 17 TAHUN 2010**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi beban kerja yang ada, sehingga perlu dilakukan perubahan besaran tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Dokter Spesialis, Pengurus Barang, Penyimpan Barang dan Bendahara Penerimaan;
 - b. bahwa perubahan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah dalam rangka untuk peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai yang bertugas sebagai Dokter Spesialis, Pengurus Barang, Penyimpan Barang dan Bendahara Penerimaan yang memiliki beban kerja tinggi dan resiko atas tanggung jawab pekerjaannya;
 - c. bahwa sesuai hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Tapin dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2010 Nomor 17), yang telah beberapa kali diubah dengan :

- a. Peraturan Bupati Tapin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 145);
- b. Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 19); dan
- c. Peraturan Bupati Tapin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 14);

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu

Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Kriteria tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal adalah :

- a. pekerjaan yang melebihi jam kerja normal, dan/atau;
 - b. memiliki volume pekerjaan yang tinggi, dan/atau;
 - c. memiliki tanggungjawab yang berat.
- (3) Jabatan PNS yang masuk dalam kriteria sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. Sekretariat Daerah :
 - 1. Pengguna Anggaran Setda
 - 2. Kuasa Pengguna Anggaran Setda
 - 3. PPK SKPD Setda
 - 4. Pembantu PPK SKPD Setda
 - 5. Bendahara Pengeluaran Setda
 - 6. Kasir Setda
 - 7. Pembantu Bendahara Pengeluaran Setda
 - 8. Bendahara Pengeluaran Pembantu Setda
 - 9. Tunjangan Pengurus Barang Setda
 - 10. Tambahan Penghasilan Protokoler :
 - a. Kasubbag Protokol
 - b. Kasubbag Perawatan Rumah Tangga
 - c. Ajudan Bupati
 - d. Ajudan Wakil Bupati
 - e. Ajudan Sekretaris Daerah
 - f. Ajudan Ketua TP PKK
 - g. Staf Administrasi Bupati
 - h. Staf Administrasi Wakil Bupati
 - i. Staf Administrasi Sekretaris Daerah
 - j. Sopir Bupati
 - k. Sopir Wakil Bupati
 - l. Sopir Sekretaris Daerah
 - m. Sopir PKK
 - n. Staf Asisten I dan II
 - o. Staf PKK
 - 11. Bendahara Penerimaan Setda
 - 12. Penyimpan Barang Setda
 - b. Dinas / Badan / Sekretariat DPRD / Rumah Sakit / Inspektorat :

1. Pengguna Anggaran
2. Kuasa Pengguna Anggaran
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD
5. Pembantu PPK SKPD
6. Bendahara Pengeluaran SKPD
7. Bendahara Pengeluaran PPKD
8. Pembantu PPK PPKD
9. Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD
10. Pembuat Dokumen
11. Pengurus Barang SKPD
12. Bendahara Penerimaan
13. Kasir
14. Pengelola Keuangan Daerah :
 - a. Bendahara Umum Daerah (BUD)
 - b. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kabid Belanja)
 - c. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kasi Pelaksana Anggaran)
 - d. Operator BUD
 - e. Administrator Simda Kabupaten
 - f. Operator Simda Kabupaten dan Operator Gaji Kabupaten
 - g. Staf BUD/Pembantu PPKAD
15. Pembantu Kasir Diknas
16. Pembantu Kasir Gaji TK, SD, SMP, SMU/SMK , SKB
17. Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas :
 - a. Kepala SMA / SMK
 - b. Wakil Kepala SMA / SMK
 - c. Wali Kelas SMA / SMK
 - d. Kepala SMP
 - e. Wakil Kepala SMP
 - f. Wali Kelas SMP
 - g. Kepala SD
 - h. Wali Kelas SD
 - i. Kepala TK
 - j. Wali Kelas TK
 - k. Pengelola Lab dan Perpustakaan Sekolah

18. Juru bayar gaji Puskesmas
 19. Kepala ruangan/Instalasi RSUD
 20. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)
 21. Penyimpan Barang
- c. Pejabat Yang Mendapat Tambahan Penghasilan Beban Kerja
1. Sekretaris Daerah
 2. Staf Ahli
 3. Asisten
 4. Kepala Bagian Setda
 5. Kasubbag Setda
 6. Kepala Dinas PPKAD
 7. Sekretaris DPPKAD
 8. Kabid DPPKAD
 9. Kasi/Kasubag DPPKAD
 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 11. Kepala Bappeda
 12. Inspektur
 13. Kepala Dinas Pendidikan
 14. Inspektur Pembantu
 15. Sekretaris Dinas PU, Bappeda, Disdik.
 16. Kabid Dinas PU, Bappeda, Disdik
 17. Kasi/ Kasubbag Dinas PU, Bappeda, Disdik
 18. Sekretaris DPRD, Kadis, Kabadan
 19. Sekretaris / Kabag DPRD
 20. Kabid
 21. Kasi/ Kasubbag
 22. Kepala Kantor/ Camat/ Direktur RSUD
 23. Sekretaris/ Sekcam/ Kabag
 24. Kasi/ Kasubbag
 25. Kaur
 26. Lurah
-
27. Kepala Balai/ Kepala UPT/ Ka Sanggar/ Ka Unit/ Ka Puskesmas/ Ka Instalasi Farmasi/ Ka Loka Latihan

Kerja

28. Kasi
29. Kepala TU SMK
30. Kepala TU SMU/ SMP
31. Sopir Pimpinan DPRD

d. Kantor/Kecamatan

1. Pengguna Anggaran
2. PPK SKPD
3. Pembantu PPK SKPD
4. Bendahara Pengeluaran
5. Pembuat Dokumen
6. Kasir Gaji
7. Bendahara Penerimaan
8. Pengurus Barang SKPD
9. Penyimpan Barang SKPD

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf C, diberikan kepada Pejabat struktural yang besarannya dibedakan berdasarkan lingkup pekerjaan yang sifatnya Koordinatif, dan atau besar nilai pagu anggaran yang dikelola minimal 20 % (dua puluh perseratus) dari APBD yakni :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Inspektorat;
- c. Dinas PPKAD;
- d. Bappeda;
- e. Dinas Pekerjaan Umum; dan
- f. Dinas Pendidikan.

(5) Disamping jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja juga diberikan kepada Pelaksana Tugas (Plt), yang besarnya disesuaikan dengan jabatan sebagai pelaksana tugasnya.

(6) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam Lampiran I. DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS/CPNS, pada Angka I. BERDASARKAN BEBAN KERJA, huruf A. Sekretariat Daerah, angka 9 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) angka baru, yakni angka 11 dan angka 12, sehingga berbunyi sebagai berikut :

9. Tunjangan Pengurus Barang Setda 1.500.000
11. Bendahara Penerimaan :
- a. Kisaran Anggaran Pendapatan yang dikelola 2.500.000.000 ke atas diberikan tambahan penghasilan sebesar 2.000.000;
 - b. Kisaran Anggaran Pendapatan yang dikelola >500.000.000 – 1.000.000.000 diberikan tambahan penghasilan sebesar 1.500.000;
 - c. Kisaran Anggaran Pendapatan yang dikelola >250.000.000 – 500.000.000 diberikan tambahan penghasilan sebesar 1.250.000;
 - d. Kisaran Anggaran Pendapatan yang dikelola >100.000.000 – 250.000.000 diberikan tambahan penghasilan sebesar 1.000.000;
 - e. Kisaran Anggaran Pendapatan yang dikelola >50.000.000-100.000.000 diberikan tambahan penghasilan sebesar 750.000;
 - f. Kisaran Anggaran Pendapatan yang dikelola >10.000.000-50.000.000 diberikan tambahan penghasilan sebesar 400.000.
12. Penyimpan Barang 1.500.000
3. Ketentuan dalam Lampiran I. DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS/CPNS, pada Angka I. BERDASARKAN BEBAN KERJA, huruf B. Dinas / Badan / Sekretariat DPRD / Rumah Sakit / Inspektorat, angka 11 dan angka 12 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) angka baru, yakni angka 21, sehingga berbunyi sebagai berikut :
11. Pengurus Barang SKPD 1.250.000
12. Bendahara Penerimaan :
- a. Kisaran Anggaran Pendapatan yang dikelola 2.500.000.000 ke atas diberikan tambahan penghasilan sebesar 2.000.000;
 - b. Kisaran Anggaran Pendapatan yang dikelola >500.000.000 – 1.000.000.000 diberikan tambahan penghasilan sebesar 1.500.000;
 - c. Kisaran Anggaran Pendapatan yang dikelola >250.000.000 – 500.000.000 diberikan tambahan penghasilan sebesar 1.250.000;
 - d. Kisaran Anggaran Pendapatan yang dikelola >100.000.000 – 250.000.000 diberikan tambahan penghasilan sebesar 1.000.000;

- e. Kisaran Anggaran Pendapatan yang dikelola >50.000.000-100.000.000 diberikan tambahan penghasilan sebesar 750.000;
 - f. Kisaran Anggaran Pendapatan yang dikelola >10.000.000-50.000.000 diberikan tambahan penghasilan sebesar 400.000.
21. Penyimpan Barang 1.250.000
4. Ketentuan dalam Lampiran I. DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS/CPNS, pada Angka I. BERDASARKAN BEBAN KERJA, huruf D. Kantor/Kecamatan, angka 7 dan angka 8 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) angka baru, yakni angka 9 dan angka 10, sehingga berbunyi sebagai berikut :
7. Bendahara Penerimaan :
- a. Kisaran Anggaran Pendapatan yang dikelola 2.500.000.000 ke atas diberikan tambahan penghasilan sebesar 2.000.000;
 - b. Kisaran Anggaran Pendapatan yang dikelola >500.000.000 – 1.000.000.000 diberikan tambahan penghasilan sebesar 1.500.000;
 - c. Kisaran Anggaran Pendapatan yang dikelola >250.000.000 – 500.000.000 diberikan tambahan penghasilan sebesar 1.250.000;
 - d. Kisaran Anggaran Pendapatan yang dikelola >100.000.000 – 250.000.000 diberikan tambahan penghasilan sebesar 1.000.000;
 - e. Kisaran Anggaran Pendapatan yang dikelola >50.000.000-100.000.000 diberikan tambahan penghasilan sebesar 750.000;
 - f. Kisaran Anggaran Pendapatan yang dikelola >10.000.000-50.000.000 diberikan tambahan penghasilan sebesar 400.000.
8. Pengurus Barang SKPD 750.000
9. Penyimpan Barang SKPD 750.000
10. Penyimpan Barang Sekretariat Korpri 750.000
5. Ketentuan dalam Lampiran I. DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS/CPNS, pada Angka IV. BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI, huruf A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- A. Dokter Spesialis :
- 1. Dokter Spesialis Dasar :

a. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	30.000.000
b. Dokter Spesialis Bedah	30.000.000
c. Dokter Spesialis Anak	25.000.000
d. Dokter Spesialis Penyakit Dalam	25.000.000
2. Dokter Spesialis Lainnya	20.000.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2013 NOMOR 41